



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 503/421.9/ 14 /PM-PTSP/V/2017

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) DHARMA WANITA LAMANU
DESA LAMANU KECAMATAN KABAWO
KABUPATEN MUNA

- Menimbang** : a. bahwa berhubung Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) **DHARMA WANITA LAMANU** di Desa Lamanu Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna, No.802/123.2/I/1993 Tanggal 06 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muna telah berakhir, maka izin operasional tersebut dapat diperpanjang;
- b. bahwa "**TK Dharma Wanita Lamanu**" di Desa Lamanu Kecamatan Kabawo selama ini bernaung dibawah Yayasan/Lembaga Pendidikan **TK Dharma Wanita Lamanu** Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna berdasarkan Akta Notaris No. 20 Tanggal 21 April 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b diatas Maka Taman Kanak-Kanak (**TK) Dharma Wanita Lamanu** di Desa Lamanu Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 421.9/090/III/2017 Tanggal 25 April 2017, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna Melalui Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
10. Peraturan Bupati Muna No. 07 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/ C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK Dharma Wanita Lamanu di Desa Lamanu Kecamatan Kabawo

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional Lembaga **TAMAN KANAK-KANAK (TK) "DHARMA WANITA LAMANU"** di Desa Lamanu Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **02 Mei 2017 s.d 02 Mei 2019**.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga/yayasan Taman Kanak-Kanak **(TK) Dharma Wanita Lamanu** di Desa Lamanu Kecamatan Kabawo menjadi tanggungjawab yayasan/ penyelenggara lembaga, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Bupati Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 02 Mei 2017

a.n. BUPATI MUNA
PIT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA

MUH.GUNTUR DANO, SE, M.Si, M.Pd

Pembina Tk.I, Gol.IV/b
NIP. 19631231 199403 1 092

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Ketua Yayasan/Lembaga Pendidikan TK Dharma Wanita Lamanu di Desa Lamanu;
7. Camat Kabawo di Kabawo;
8. PLS Pendidikan Kecamatan Kabawo di Kabawo;
9. Arsip.